



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permeri Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Menteri Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerian Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerian yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Sekretaris Daerah adalah selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerian yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan atau perolehan lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
11. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pemeriksaan dan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menata usahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Pindah tangan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
15. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Daftar Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
18. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
19. Daftar Barang Pengelola adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
20. Laporan Barang Pengguna adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat (BAST) adalah dokumen laporan pelaksanaan serah terima Barang Milik Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penghapusan BMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam Penghapusan BMD di lingkungan Pemerri Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar BMD.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD PADA PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG

#### Bagian Kesatu

##### Penghapusan Karena Penyerahan BMD Kepada Bupati

### Pasal 4

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Bupati setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (3) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

### Pasal 5

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Kedua

##### Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD Kepada Pengguna Barang Lain

### Pasal 6

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan karena pengalihan status Penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.

- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status Penggunaan BMD.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. keputusan Penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status Penggunaan BMD.
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status Penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status Penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan Karena Pemindah tangan atas BMD

#### Pasal 8

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan karena Pemindah tangan atas BMD setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Keputusan Penghapusan BMD karena Pemindah tangan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
  - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindah tangan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindah tangan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
  - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapus barang milik BMD dari Daftar BMD.

## Pasal 9

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

## Bagian Keempat

### Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

## Pasal 10

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati melalui BPKAD paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
    1. tahun perolehan;
    2. kode barang;
    3. kode register;
    4. nama barang;
    5. jenis;
    6. identitas;
    7. kondisi;
    8. lokasi;
    9. nilai buku; dan/atau
    10. nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
  - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (3) Pengelola Barang dibantu Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (5) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, meliputi:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan barang.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 13

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 14

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

## Bagian Kelima Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 15

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan Permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati melalui BPKAD paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
    1. tahun perolehan;
    2. kode barang;
    3. kode register;
    4. nama barang;
    5. jenis;
    6. identitas;
    7. kondisi;
    8. lokasi;
    9. nilai buku; dan/atau
    10. nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang dibantu Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

## Pasal 16

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
    1. tahun perolehan;
    2. kode barang;
    3. kode register;
    4. nama barang;
    5. spesifikasi/identitas teknis;
    6. jenis;

7. kondisi;
  8. Lokasi;
  9. Jumlah;
  10. nilai buku; dan/atau
  11. nilai perolehan
- b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan Penghapusan Pengelola Barang.
  - (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pengguna Barang melaporkan Penghapusan BMD kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### Bagian Keenam Penghapusan BMD Karena Pemusnahan

#### Pasal 19

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD karena Pemusnahan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

## Pasal 20

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### Bagian Ketujuh Penghapusan BMD Karena Sebab Lain

## Pasal 21

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD karena sebab lain kepada Bupati melalui BPKAD paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, meliputi:
    1. tahun perolehan;
    2. kode barang;
    3. kode register;
    4. nama barang;
    5. jenis;
    6. identitas;
    7. kondisi;
    8. lokasi;
    9. nilai buku; dan/atau
    10. nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan karena alasan:
  - a. hilang karena kecurian;
  - b. hilang tidak ditemukan;
  - c. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
  - d. keadaan kahar (*force majeure*).

## Pasal 22

- (1) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a harus dilengkapi:
  - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
    1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b harus dilengkapi:
  - a. Daftar hasil inventarisasi BMD hilang tidak ditemukan;
  - b. Dokumen kepemilikan BMD (jika ada);
  - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/ penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c harus dilengkapi:
  - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.
  - c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman; dan
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d harus dilengkapi:
  - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
    1. mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
    2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
  - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

### Pasal 23

- (1) Pengelola Barang dibantu Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
  - b. penelitian data administratif terhadap:
    1. kode barang;
    2. kode register;
    3. nama barang;
    4. tahun perolehan;
    5. spesifikasi/identitas BMD;
    6. penetapan status Penggunaan;
    7. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

8. nilai buku; dan/atau
  9. nilai perolehan.
- c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d jika diperlukan.
  - d. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk Penghapusan BMD karena sebab lain.

#### Pasal 24

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan paling sedikit meliputi:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 25

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### BAB III PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD PADA PENGELOLA BARANG

#### Bagian pertama Penghapusan Karena Penyerahan BMD Kepada Pengguna Barang

##### Pasal 26

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

##### Pasal 27

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Kedua Penghapusan Karena Pemindah tangan Atas BMD Kepada Pihak Lain

##### Pasal 28

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan karena Pemindah tangan atas BMD kepada Pihak Lain setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.

- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:
  - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerai daerah; dan
  - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 29

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

#### Pasal 30

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan kepada Bupati paling sedikit memuat:
  1. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  2. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan-paling sedikit meliputi:
    1. tahun perolehan;
    2. kode barang;
    3. kode register;
    4. nama barang;
    5. jenis;
    6. identitas;
    7. kondisi;
    8. lokasi;
    9. nilai buku; dan/atau
    10. nilai perolehan.

- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Bupati melakukan penelitian dengan dibantu dengan Tim Peneliti terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (6) Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (7) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan paling sedikit meliputi:
    1. kode barang;
    2. kode register;
    3. nama barang;
    4. tahun perolehan;
    5. spesifikasi/identitas teknis;
    6. jenis;
    7. kondisi;
    8. jumlah;
    9. nilai buku; dan/atau
    10. nilai perolehan.
  - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati.

### Pasal 31

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan barang.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

## Pasal 32

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 33

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

## Bagian Keempat

### Penghapusan BMD Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 34

- (1) Pengelola Barang mengajukan Permohonan Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Bupati dibantu Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
  - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

### Pasal 35

- (1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan.
- (2) Surat persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi:
    1. kode barang;
    2. kode register;
    3. nama barang;
    4. spesifikasi/identitas teknis;
    5. kondisi;
    6. jumlah; dan
    7. nilai buku; dan/atau
    8. nilai perolehan.
  - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan Penghapusan Bupati.
- (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

### Pasal 36

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

### Pasal 37

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima  
Penghapusan BMD Karena Pemusnahan

Pasal 38

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD karena Pemusnahan setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara Pemusnahan.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 39

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keenam  
Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 40

- (1) Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang meliputi:
    1. kode barang;
    2. kode register;
    3. nama barang;
    4. nomor register;
    5. tahun perolehan;
    6. spesifikasi;
    7. identitas;
    8. kondisi barang;
    9. lokasi;
    10. nilai buku; dan/atau
    11. nilai perolehan.

- (3) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
- a. hilang karena kecurian;
  - b. hilang tidak ditemukan;
  - c. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
  - d. keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 41

- (1) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
- a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas Pengelola Barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/ penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan hilang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
- a. Daftar hasil inventarisasi BMD hilang tidak ditemukan;
  - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas Pengelola Barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/ penanggung jawab BMD /Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
- a. identitas Pengelola Barang;
  - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
  - c. pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

- (4) Permohonan Penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf d harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
    1. mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
    2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
  - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 42

- (1) Bupati dibantu Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
  - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
  - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf c dan huruf d jika diperlukan.
  - d. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.

#### Pasal 43

- (1) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati.

- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 44

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Berdasarkan keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### BAB IV TIM PENELITI

#### Pasal 45

- (1) Tim Peneliti paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pengelola Barang;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - c. Pengurus Barang Pengelola;
  - d. Inspektorat; dan
  - e. Bagian Hukum.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas, paling sedikit:
  - a. Meneliti kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
  - b. Meneliti data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
  - c. Melakukan penelitian fisik (jika diperlukan); dan
  - d. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai format tata naskah/administrasi proses Penghapusan BMD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alur penghapus BMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/Pengelola Barang kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH

FORMAT SURAT

1. Surat Permohonan Penghapusan

*KOP SURAT*

*(Perangkat Daerah yang mengajukan penghapusan BMD)*

*tempat),.... (tanggal).... (bulan) 20...*

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Penghapusan Barang Milik  
Daerah karena Putusan  
Pengadilan/menjalankan ketentuan  
undang-undang /Sebab Lain

Kepada  
Yth. Bupati Nunukan  
di –  
Nunukan

Dengan ini kami mengajukan kepada Bapak/Ibu Bupati permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang yang tercatat dan berada dalam penguasaan Dinas/Badan ..... (*nama Perangkat Daerah*) dengan data Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa digunakan oleh Dinas/Badan ..... (*nama Perangkat Daerah*) dengan alasan:
  - a. ....
  - b. ....
2. Penertiban administrasi penatausahaan barang milik daerah secara khusus, serta pengelolaan barang milik daerah supaya lebih efektif dan efisien.  
Terlampir:
  - a. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/Pengelola Barang (*untuk penghapusan karena sebab lain*)
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan
  - c. Foto copy dokumen kepemilikan untuk barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan;
  - d. Foto Barang Milik Daerah yang diajukan penghapusan, rinci sesuai dengan jumlah dan kondisi riil yang ada (berwarna).

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak/Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah.....

Nama  
Pangkat  
NIP

Lampiran Surat

Nomor : .....

Hal : .....

NO	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Perangkat Daerah.....

Nama  
Pangkat  
NIP

## 2. Surat Pernyataan

*KOP SURAT*  
*(Perangkat yang mengajukan Penghapusan BMD)*

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun .....,  
yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kepala Perangkat Daerah .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Dinas/Badan.....  
selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa barang milik daerah yang akan kami usulkan Penghapusan Barang Milik Daerah karena hilang karena kecurian, hilang tidak ditemukan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ikan tanaman, keadaan kahar (*pilih salah satu*) adalah benar
2. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud point 1 diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian barang milik daerah yang kami usulkan penghapusan sebagaimana terlampir

(dapat membuat lampiran baru untuk rincian barang milik daerah yang akan dilakukan penghapusan, dengan rincian barang sesuai dengan rincian table diatas).

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan, sebagai dasar usulan kami untuk mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah di Perangkat Daerah.....

(tempat),.... (tanggal).... (bulan) 20...

Yang Menyatakan,

Kepala Perangkat Daerah.....

Nama  
Pangkat  
NIP

Lampiran Surat Pernyataan

Nomor : .....

NO	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Perangkat Daerah.....

Nama  
Pangkat  
NIP

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,


\$(ttd)

HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 41 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN  
 BARANG MILIK DAERAH


ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN


1. ALUR PENGHAPUSAN BMD PADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG



<p>Surat Persetujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data barang yang disetujui</li> <li>b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan kepada Bupati</li> </ul>	
Keputusan Penghapusan	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #e0f0ff; display: inline-block;"> <b>Pengelola Barang</b> </div> </div>

## 2. ALUR PENGHASPUSAN BMD PADA PENGELOLA BARANG



Surat Persetujuan : c. Data barang yang disetujui d. Kewajiban Pengguna Barang unutm melaporkan kepada Bupati	
Keputusan Penghapusan	

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,

\$(ttd)

HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007